



## **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

### PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG INDUSTRI DAN JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi dampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan di Provinsi Kalimantan Utara, dipandang perlu untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan oleh suatu usaha/kegiatan Industri dan Jasa dengan tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga perlu untuk mengambil langkah-langkah berupa pemberian insentif dan disinsentif yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (proper);
  - b. bahwa untuk melakukan penilaian yang obyektif perlu disusun pedoman penilaian dan kriteria penilaian serta tata cara penilaian;
  - c. bahwa dalam melaksanakan Pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam pelaksanaan proper kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bidang Industri dan Jasa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1082);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG INDUSTRI DAN JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara;
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat DLH adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi.
7. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

8. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
10. Upaya pengelolaan Lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Tim teknis proper adalah tim yang melakukan penilaian proper dibidang industri dan jasa;
12. Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri dan jasa;
13. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

14. Proper Kegiatan industri dan jasa adalah program penilaian peringkat kinerja kegiatan Usaha/Kegiatan industri dan jasa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
15. Perizinan adalah izin-izin operasional yang dimiliki perusahaan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
16. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
17. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
18. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
19. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
20. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan;
21. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;

22. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
23. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
24. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;
25. *Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;
26. Tanggap Darurat adalah suatu situasi berbahaya dan yang serius yang memerlukan tindakan segera;
27. Sistem Manajemen Lingkungan adalah bagian sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek lingkungannya;
28. Produksi Bersih adalah strategi pengelolaan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga meminimalisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan;

29. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya;
30. Audit Lingkungan Hidup Wajib adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sifatnya wajib.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Tujuan;
- b. Kriteria Proper Peserta Proper industri dan jasa;
- c. Pelaksanaan;
- d. Aspek Penilaian
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sanksi Administrasi.

## BAB III TUJUAN

### Pasal 3

Pelaksanaan Proper Kegiatan industri dan jasa bertujuan :

- a. Evaluasi ketaatan perusahaan terhadap izin lingkungan, perizinan terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan industri dan jasa;
- c. Meningkatkan kinerja perusahaan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan di bidang industri dan jasa;



- c) menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional;
- d) skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

## BAB V ASPEK PENILAIAN

### Bagian Kesatu Prinsip umum

#### Pasal 6

- (1) Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Proper industri dan jasa dilakukan terhadap aspek :
  - a. Administrasi dan Manajemen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. Sistem dan Pencapaian Hasil Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
  - c. Revegetasi;
  - d. Program Pemberdayaan Masyarakat (*Coorporate Social Responsibility*); dan
  - e. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tambahan.
- (2) Kriteria penilaian Proper yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan dijabarkan dalam Keputusan Kepala DLH Provinsi Kalimantan Utara.

#### Pasal 7

- (1) Bagi perusahaan yang telah mengikuti Proper dapat dihentikan sementara penilaiannya apabila :
  - a. Perusahaan bersangkutan sedang dalam proses penegakan hukum;
  - b. Perusahaan sedang dalam proses audit lingkungan wajib;
  - c. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan izin lingkungan yang telah ditetapkan;

- d. Terjadi bencana alam; dan
  - e. Perusahaan yang menghentikan produksinya dengan alasan yang bisa diterima dan jelas.
- (2) Kegiatan Proper dapat dilakukan kembali setelah perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila perusahaan telah menyelesaikan permasalahan hukum yang dilengkapi dengan bukti dan/atau pernyataan penutupan proses penegakan hukum dari instansi yang menangani permasalahan hukum.

## Bagian Kedua Peringkat Penilaian Proper

### Pasal 8

Peringkat Proper Kegiatan industri dan jasa terdiri dari 5 (lima) kategori, dan setiap kategori memiliki makna:

- a. Peringkat Emas, kegiatan industri dan jasa yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (*Reuse, Recycle, Recovery*), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang;
- b. Peringkat Hijau, industri dan jasa yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup lebih dari yang dipersyaratkan, telah memiliki sistem pengelolaan lingkungan hidup, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (*Reuse, Recycle, Recovery*);
- c. Peringkat Biru, industri dan jasa yang telah melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- d. Peringkat Merah, industri dan jasa yang telah melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, tetapi belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Peringkat Hitam, industri dan jasa yang belum melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Pasal 9

- (1) Peringkat Hitam, akan diberikan kepada Usaha/Kegiatan industri dan jasa, apabila:
  - a. Memiliki total nilai (00 – 25) sesuai dengan kriteria penilaian Proper;
  - b. Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas air limbah;
  - c. Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas udara;
  - d. Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas tanah;
  - e. Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3;
  - f. Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas reklamasi dan revegetasi; dan
  - g. Tidak memiliki biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Peringkat Merah, akan diberikan kepada perusahaan industri dan jasa, apabila:
  - a. Memiliki total nilai (26-50) sesuai dengan kriteria penilaian Proper;
  - b. Telah melakukan semua kegiatan pengelolaan kualitas air, udara dan tanah, namun belum sesuai dengan standar teknis pengelolaan serta peraturan perundang-undangan;

- c. Baku mutu lingkungan hidup selalu terlampaui atau lebih besar dari 50 % pada semua hasil analisis laboratorium;
  - d. Realisasi produksi melebihi rencana yang ditetapkan dalam izin lingkungan;
  - e. Desain Usaha/Kegiatan industri dan jasa tidak sesuai dengan izin lingkungan; dan
  - f. Hasil pengukuran Tim Proper menunjukkan parameter lingkungan berada di luar batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
- (3) Peringkat Biru, akan diberikan kepada Usaha/Kegiatan industri dan jasa, apabila :
- a. Memiliki total nilai (51 - 80) sesuai dengan kriteria penilaian proper;
  - b. Terdapat parameter kualitas air yang melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kali pengukuran pada kurun waktu 1 tahun penilaian;
  - c. Terdapat parameter kualitas udara yang melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) kali pengukuran pada kurun waktu 1 tahun penilaian; dan
  - d. Seluruh fasilitas pengelolaan lingkungan kualitas air dan udara telah tersedia dan berfungsi dengan baik.
- (4) Peringkat Hijau, akan diberikan kepada Usaha/Kegiatan industri dan jasa, apabila :
- a. Memiliki total nilai (81 - 95) sesuai dengan kriteria penilaian proper;
  - b. Semua parameter hasil analisis laboratorium, baik untuk kualitas, air, udara dan tanah telah memenuhi baku mutu lingkungan hidup yang dipersyaratkan;
  - c. Telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada semua kriteria penilaian serta upaya tambahan;
  - d. Telah melakukan monitoring harian untuk kualitas air limbah, dengan parameter minimal pH dan debit harian;

- e. Pada seluruh fasilitas *settling pond* memiliki *outlet* dengan desain (penampang) yang permanen, pintu air dan alat ukur debit.
- (5) Peringkat Emas, akan diberikan kepada Usaha/Kegiatan industri dan jasa, apabila :
- a. Memiliki total nilai (96 - 100) sesuai dengan kriteria penilaian Proper;
  - b. Telah melakukan upaya 3R (*Reuse, Recycle, Recovery*);
  - c. Tidak terdapat kasus lingkungan dan/atau penegakan hukum selama kurun waktu penilaian;
  - d. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana pada butir 4 di atas;
  - e. Telah 2 kali mendapatkan peringkat hijau;
  - f. Telah mendapatkan sertifikasi lingkungan dari lembaga yang telah terakreditasi; dan
  - g. Program pengembangan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, yang dilengkapi dengan sertifikat penghargaan tertentu.

#### Pasal 10

Apabila Usaha/Kegiatan industri dan jasa berdasarkan hasil penilaian mendapat sertifikat dan bendera hitam, maka akan dilanjutkan dengan investigasi oleh tim yang dibentuk oleh Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan di daerah.

#### Pasal 11

Pemberian Peringkat Proper Usaha/Kegiatan industri dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan upaya dan tingkat ketaatan perusahaan Usaha/Kegiatan industri dan jasa terhadap izin lingkungan, peraturan perundang-undangan dan pedoman penilaian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 12

Usaha/Kegiatan industri dan jasa yang telah mendapatkan nilai akan diberikan bendera dan/atau sertifikat sesuai dengan hasil yang dicapai. Usaha/Kegiatan industri dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengibarkan bendera hingga pengumuman peringkat kinerja berikutnya.

### BAB VI PELAKSANAAN

#### Pasal 13

- (1) Proper Kegiatan industri dan jasa diselenggarakan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam menyelenggarakan Proper Kegiatan industri dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menunjuk Kepala DLH Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki tugas dan tanggungjawab di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 14

- (1) Peserta Proper Kegiatan industri dan jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dan jasa yang berlokasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan calon peserta yang akan diikuti pada Proper Kegiatan industri dan jasa kepada DLH Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Sebelum dilakukan Proper Kegiatan industri dan jasa, DLH Provinsi Kalimantan Utara wajib melakukan kegiatan sosialisasi Proper kepada calon peserta Proper Kegiatan industri dan jasa.

#### Pasal 15

Pelaksanaan Proper Kegiatan industri dan jasa terdiri atas 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun, terdiri dari :

- a. Tahap pertama yang merupakan tahap verifikasi data teknis serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan; dan

- b. Tahap kedua yang merupakan tahap penilaian terhadap kinerja perusahaan pada kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Proper Kegiatan industri dan jasa dilakukan oleh Tim Teknis Proper yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Teknis Proper terdiri dari unsur DLH, Lembaga pemerintahan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, Instansi pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Kalimantan Utara dan Instansi yang menangani Bidang Industri Kabupaten/Kota.

#### Pasal 17

- (1) Tim Proper sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - f. Ketua tim penilai Proper adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Utara yang diusulkan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup;
  - g. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan penilaian dan telah memahami serta menguasai teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan industri dan jasa;
  - h. Sehat jasmani serta rohani; dan
  - i. Memahami kriteria dan mekanisme penilaian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tim Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertugas :
  - a. Melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan sesuai dengan kriteria Proper sebagaimana lampiran Peraturan Gubernur ini;

- b. Mencari dan meminta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi kegiatan;
- c. Memasuki daerah tertentu apabila diperkirakan sebagai sumber pencemar;
- d. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan Proper dalam bentuk foto dan/atau video;
- e. Melakukan pengukuran kualitas air, tanah dan udara apabila dianggap perlu;
- f. Membuat dan menyampaikan berita acara hasil penilaian yang dilengkapi dengan daftar kehadiran anggota tim teknis Proper;
- g. Membuat Hasil Penilaian Sementara sebagai bahan untuk Rapat Penentuan Peringkat Proper; dan
- h. Menghadiri Rapat Penentuan Peringkat Proper.

#### Pasal 18

- (1) Rapat Penentuan Peringkat Proper Kegiatan industri dan jasa diselenggarakan oleh DLH Provinsi Kalimantan Utara, setelah dilakukan penilaian sementara dari seluruh peserta Proper Kegiatan industri dan jasa oleh Tim Teknis Proper.
- (2) Hasil Rapat Penentuan Peringkat Proper Kegiatan industri dan jasa akan menjadi bahan usulan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menetapkan dan menandatangani surat keputusan Peringkat Proper Kegiatan industri dan jasa serta menandatangani Sertifikat Proper.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Pelaksanaan Proper dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 September 2017


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 55

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28september2017


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28september2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 55

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. H. BADRUN, M.Si	SEKRETARIS DAERAH
2	K.H. SYAIFUL HERMAN, M.AP	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3	DSOKO ISWORD, SH, MH	KEPALA BIRO HUKUM
4	EDY SUHARTO, S.SOS, MT	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 September 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20





Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 23 September 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JURISDIKSI	STAMP
1	Drs. H. BADRUN, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Ir. H. SYAIFUL HERMAN, M.AP	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3	DIJOKO ISWORD, SH, MH	KEPALA BIRO HUKUM	
	EDY SUHARTO .S.SOS. MT	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 55 TAHUN 2017  
TENTANG  
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA  
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG INDUSTRI DAN  
JASA

I. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PROPER

A. RUANG LINGKUP PENILAIAN

Ruang lingkup dan aspek yang dinilai dalam Proper meliputi:

- a. Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup, Terdiri dari :
  1. Kebijakan, Rencana dan Program Internal pengelolaan lingkungan;
  2. Organisasi dan Tatalaksana Pengelolaan Lingkungan ;
  3. Sumberdaya Manusia (SDM) Pelaksana pengelolaan lingkungan ;
  4. Anggaran Pengelolaan Lingkungan ;
  5. Kelengkapan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL), dan Rencana Kerja Tahunan .
  6. Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengelolaan lingkungan.
  7. Prosedur Tanggap Darurat
- b. Sistem Dan Pencapaian Hasil dalam Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan,
  1. Pengelolaan Air limbah
  2. Pengendalian Pencemaran Udara
  3. Pengelolaan Limbah Padat
  4. Pengelolaan Limbah B3
- c. Penerapan Produksi lebih Bersih (*Cleaner Production*)
- d. Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Program Pengembangan Masyarakat, meliputi :
  1. Kebijakan dan Program Pengembangan Masyarakat
  2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
  3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
  4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
  5. Pembangunan infrastruktur

## B. BOBOT PENILAIAN

- (1) Penilaian dilakukan dengan melihat bobot dari masing-masing aspek penilaian, masing-masing aspek yang dinilai memiliki bobot sebagai berikut :
  - a. Manajemen pengelolaan lingkungan hidup, memiliki bobot 15 %
  - b. Sistem dan pencapaian hasil dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, memiliki bobot 50 %
  - c. Penerapan Produksi lebih Bersih (Cleaner Production) memiliki bobot 15 %
  - d. Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki bobot 10 %
  - e. Program Pengembangan Masyarakat, memiliki bobot 10%
- (2) Rincian bobot penilaian dan kriteria penilaian masing-masing aspek kegiatan seperti dalam lampiran II keputusan ini.

## C. PROSEDUR PENILAIAN

- (1) Penilaian dilakukan dengan cara pengumpulan data/informasi secara langsung tentang sistem dan pencapaian hasil, manajemen pengelolaan lingkungan, dan pengembangan masyarakat melalui pemeriksaan, pengujian laboratorium dan verifikasi lapangan serta wawancara.
- (2) Penilaian terhadap data/informasi sekunder seperti daftar isian (kuesioner) yang disampaikan kepada industri serta masukan dari masyarakat
- (3) Penilaian Kinerja
  - a. Masing-masing rincian aspek penilaian di beri nilai antara 0 – 5 sesuai hasil pencapaian dari upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan
  - b. Nilai 0 sampai dengan 5 diartikan sebagai berikut :
    - Nilai 0 = Tidak ada upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai
    - Nilai 1 = Upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai sangat jelek
    - Nilai 2 = Upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai jelek
    - Nilai 3 = Upaya yang dilakukan menunjukkan hasil cukup baik
    - Nilai 4 = Upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik
    - Nilai 5 = Upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang sangat baik

c. Memberikan nilai masing-masing komponen dengan rumus :

$$N = \frac{\text{Nilai} \times \text{bobot}}{5}$$

d. Menjumlahkan nilai seluruh komponen menjadi NILAI TOTAL

e. Nilai Total dari masing anggota tim yang menilai dihitung nilai rata-ratanya sebagai Nilai Total Akhir dari industri yang dinilai

f. Kegiatan usaha yang tidak bisa atau tidak memiliki aspek pengelolaan lingkungan seperti yang ditetapkan dalam kriteria penilaian, bobot nilai yang bersangkutan dipindahkan ke kriteria lain pada aspek yang sama, sehingga bobot nilai secara keseluruhan tetap 100 %.

g. Pemindehan bobot di lakukan pada kelompok aspek penilai yang sama.

#### E. PENETAPAN PERINGKAT

(1). Penetapan peringkat penilaian, berupa :

*Peringkat Emas* : Total Nilai ( 91 – 100 )

*Peringkat Hijau* : Total Nilai ( 71 – 90,9 )

*Peringkat Biru* : Total Nilai ( 41 – 70,9 )

*Peringkat Merah* : Total Nilai ( 21 – 40,9 )

*Peringkat Hitam* : Total Nilai ( 0 – 20,9 )

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


ttd

IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	JABATAN	PARKIR
1	IR. STAFIL HERMAN, STAP DAN PEMBANGUNAN	ASISTEN PEREKONOMIAN	
2	Djoko Isword, S.H., MH	Pt. Kepala Biro Hukum	
3	EDY SUHARTO, S.SOS.MT	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 55

- c. Memberikan nilai masing-masing komponen dengan rumus :

$$N = \frac{\text{Nilai X bobot}}{5}$$

- d. Menjumlahkan nilai seluruh komponen menjadi NILAI TOTAL
- e. Nilai Total dari masing anggota tim yang menilai dihitung nilai rata-ratanya sebagai Nilai Total Akhir dari industri yang dinilai
- f. Kegiatan usaha yang tidak bisa atau tidak memiliki aspek pengelolaan lingkungan seperti yang ditetapkan dalam kriteria penilaian, bobot nilai yang bersangkutan dipindahkan ke kriteria lain pada aspek yang sama, sehingga bobot nilai secara keseluruhan tetap 100 %.
- g. Pemindahan bobot di lakukan pada kelompok aspek penilai yang sama.

#### E. PENETAPAN PERINGKAT

- (1). Penetapan peringkat penilaian, berupa :

<i>Peringkat Emas</i>	:	<i>Total Nilai ( 91 – 100 )</i>
<i>Peringkat Hijau</i>	:	<i>Total Nilai ( 71 – 90,9 )</i>
<i>Peringkat Biru</i>	:	<i>Total Nilai ( 41 – 70,9 )</i>
<i>Peringkat Merah</i>	:	<i>Total Nilai ( 21 – 40,9 )</i>
<i>Peringkat Hitam</i>	:	<i>Total Nilai ( 0 – 20,9 )</i>


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 55



c. Memberikan nilai masing-masing komponen dengan rumus :

$$N = \frac{\text{Nilai X bobot}}{5}$$

- d. Menjumlahkan nilai seluruh komponen menjadi NILAI TOTAL
- e. Nilai Total dari masing anggota tim yang menilai dihitung nilai rata-ratanya sebagai Nilai Total Akhir dari industri yang dinilai
- f. Kegiatan usaha yang tidak bisa atau tidak memiliki aspek pengelolaan lingkungan seperti yang ditetapkan dalam kriteria penilaian, bobot nilai yang bersangkutan dipindahkan ke kriteria lain pada aspek yang sama, sehingga bobot nilai secara keseluruhan tetap 100 %.
- g. Pemindahan bobot di lakukan pada kelompok aspek penilai yang sama.





#### E. PENETAPAN PERINGKAT

(1). Penetapan peringkat penilaian, berupa :

- Peringkat Emas* : Total Nilai ( 91 – 100 )
- Peringkat Hijau* : Total Nilai ( 71 – 90,9 )
- Peringkat Biru* : Total Nilai ( 41 – 70,9 )
- Peringkat Merah* : Total Nilai ( 21 – 40,9 )
- Peringkat Hitam* : Total Nilai ( 0 – 20,9 )

GOVERNOR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE

No	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Drs. H. BADRUN	SEKRETARIS DAERAH	
2	Ir. H. SYAFUL HERMAN, M.AP	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3	DJOKO ISWORD, SH, MH	RT. KEPALA BIDANG HUKUM	
4	EDY SUHARTO, S.SOS, MT	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

- c. Memberikan nilai masing-masing komponen dengan rumus :

$$N = \frac{\text{Nilai X bobot}}{5}$$


- d. Menjumlahkan nilai seluruh komponen menjadi NILAI TOTAL
- e. Nilai Total dari masing anggota tim yang menilai dihitung nilai rata-ratanya sebagai Nilai Total Akhir dari industri yang dinilai
- f. Kegiatan usaha yang tidak bisa atau tidak memiliki aspek pengelolaan lingkungan seperti yang ditetapkan dalam kriteria penilaian, bobot nilai yang bersangkutan dipindahkan ke kriteria lain pada aspek yang sama, sehingga bobot nilai secara keseluruhan tetap 100 %.
- g. Pemindahan bobot di lakukan pada kelompok aspek penilai yang sama.

#### E. PENETAPAN PERINGKAT

- (1). Penetapan peringkat penilaian, berupa :

<i>Peringkat Emas</i>	:	<i>Total Nilai ( 91 – 100 )</i>
<i>Peringkat Hijau</i>	:	<i>Total Nilai ( 71 – 90,9 )</i>
<i>Peringkat Biru</i>	:	<i>Total Nilai ( 41 – 70,9 )</i>
<i>Peringkat Merah</i>	:	<i>Total Nilai ( 21 – 40,9 )</i>
<i>Peringkat Hitam</i>	:	<i>Total Nilai ( 0 – 20,9 )</i>

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 55 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM  
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG INDUSTRI DAN JASA

**Aspek Penilaian dan Kriteria penilaian**

No	Parameter	Bobot 15 %	Nilai					
			0	1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>							
	1. Kebijakan perusahaan dalam PLH, Rencana Kerja Tahunan PLH tahun berjalan.	2	Tidak ada kebijakan Lingkungan Hidup maupun program kerja	Ada program kerja tanpa kebijakan Lingkungan hidup	Ada kebijakan Lingkungan Hidup, namun tidak memiliki rencana kerja PLH	Ada kebijakan Lingkungan Hidup dan memiliki rencana kerja, namun tidak sepenuhnya dilaksanakan	Ada kebijakan Lingkungan Hidup dan rencana kerja serta dilaksanakan dengan baik	Ada kebijakan Lingkungan Hidup dan rencana yang di -laksanakan dengan baik serta terdapat peningkatan yang berkelanjutan.
	2. Organisasi dan Tata Laksana posisi unit PLH dalam struktur organisasi	2	Tidak ada organisasi Lingkungan Hidup dan tata laksana	Ada, namun tidak dalam seksi khusus dan tidak dilengkapi tatalaksana organisasi yang menangani	Tidak dalam seksi khusus, sudah dilengkapi tatalaksana	Ada, divisi khusus dilengkapi tatalaksana operasional belum berfungsi baik	Ada, divisi khusus dilengkapi tatalaksana dan operasional berfungsi cukup baik	Ada, divisi khusus dilengkapi tatalaksana, operasional dan berfungsi baik terdapat organisasi yang menangani metode dan tanggungjawab
	3. Sumber Daya Manusia ( SDM Pelaksana )	2	Tidak ada petugas khusus dalam PLH	Ada, tidak kompeten dan	Ada, kompeten dalam jumlah	Ada, kompeten jumlah memadai, namun tidak	Ada, kompeten jumlah memadai, jarang mengikuti	Ada, kompeten jumlah memadai dan mengikuti

				jumlah terbatas	terbatas	pernah ada pelatihan lingkungan	pelatihan lingkungan	pelatihan lingkungan secara reguler internal maupun eksternal.
	4. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	2	Ada usulan namun tidak dipenuhi	Anggaran tersedia namun lebih kecil dari yang diusulkan	Anggaran tersedia dan sesuai dengan yang diusulkan	Anggaran memadai namun tidak dimanfaatkan secara optimal	Anggaran memadai dan termanfaatkan dengan baik sesuai dengan program yang diusulkan	Anggaran sangat memadai dan termanfaatkan dengan baik sesuai dengan program yang diusulkan, dan tersedia anggaran cadangan untuk keadaan darurat
	5. Dokumen Lingkungan: Dokumen AMDAL atau UKL/UPL dan Rencana Kerja Tahunan	3	Tidak memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen masih dalam proses penyelesaian	Dokumen telah disahkan, namun tidak melakukan pelaporan	Dokumen telah disahkan dan melakukan pelaporan minimal 6 bulan sekali	Dokumen telah disahkan dan melakukan pelaporan minimal 3 bulan sekali	Dokumen telah disahkan dan melakukan pelaporan minimal 3 bulan sekali dan dilakukan pembaharuan yang terus-menerus
	6. Standar Operasional Prosedure (SOP)	2	Tidak ada SOP	SOP tidak lengkap dan tidak disosialisasikan	SOP lengkap, namun tidak disosialisasikan	SOP lengkap, proses sosialisasi kurang berhasil dan belum sepenuhnya dilaksanakan	Ada SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik	Ada SOP lengkap, disosialisasikan dengan baik dilaksanakan dan dilakukan evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus.

	7. Prosedur Tanggap Darurat	2	Tidak tersedia prosedur tanggap darurat	Prosedur tanggap darurat tersedia namun tidak tersosialisasi dengan baik.	Prosedur tanggap darurat tersosialisasi dengan baik, tidak ada program evaluasi dan latihan penanganan keadaan darurat.	Prosedur tanggap darurat tersosialisasi dengan baik, tidak ada program evaluasi dan tidak dilakukan latihan penanganan keadaan darurat.	Prosedur tanggap darurat tersosialisasi dengan baik, dievaluasi secara reguler namun tidak pernah dilakukan latihan penanganan keadaan darurat.	Prosedur tanggap darurat tersosialisasi dengan baik, dievaluasi secara reguler dan dilakukan latihan penanganan keadaan darurat secara rutin.
II	<b>Sistem Dan Pencapaian Hasil dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>	Bobot 50 %	<b>Nilai</b>					
			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>A. Pengelolaan Air limbah</b>							
	1. Ijin Pembuangan Air Limbah	2	Tidak memiliki ijin pembuangan air limbah			Ijin pembuangan air limbah masih dalam proses		Memiliki ijin pembuangan air limbah
	2. Instalasi Pengolahan Air limbah	2	Tidak ada IPAL, Air limbah selalu melebihi Bakumutu.	Ada IPAL, tidak memenuhi persyaratan teknis. Baku Mutu Air limbah sering terlampaui.	Ada IPAL memenuhi persyaratan teknis tapi limbah tidak diolah secara seluruhnya. Bakumutu kadang di lampau	Ada IPAL memenuhi persyaratan teknis dan memenuhi bakumutu air limbah.	Ada IPAL memenuhi persyaratan teknis, air limbah memenuhi BMLC melakukan daur ulang	Ada IPAL memenuhi persyaratan teknis , air limbah memenuhi bakumutu air limbah melakukan daur ulang dan Zero Discharge

	3. Saluran pembuangan limbah	1	Tidak ada pemisahan saluran sesuai jenis limbah/air dan saluran tidak kedap air serta tdk ada upaya pe-meliharaan keber-sihan saluran.  Terdapat saluran tersembunyi	Saluran pembuangan air limbah terbuka dan tidak kedap air namun tidak memisahkan air hujan/pendingin dengan air limbah yang dihasilkan.  Terdapat saluran tersembunyi	Saluran pembuangan air limbah terbuka dan kedap air. Ada pemisahan antara air limbah dan air hujan/pendingin. Saluran tidak dirawat dengan baik. Tidak terdapat saluran tersembunyi	Saluran pembuangan air limbah tertutup dan kedap air sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan. Saluran tidak dirawat dengan baik. Tidak terdapat saluran tersembunyi	Saluran pembuangan air limbah tertutup dan kedap air sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan dan saluran terpelihara dengan baik. Tidak terdapat saluran tersembunyi	Saluran pembuangan air limbah tertutup dan kedap air sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan dan saluran terpelihara dengan baik untuk digunakan dalam daur ulang. Tidak terdapat saluran tersembunyi
	4. Memiliki alat ukur debit	1	Tidak memiliki alat ukur debit	Tidak memiliki alat ukur debit, pengukuran debit dilakukan secara manual	Memiliki alat ukur debit tapi dalam keadaan rusak, pengukuran dilakukan secara manual	Memiliki alat ukur debit dalam keadaan baik, tapi tidak di kalibrasi	Memiliki alat ukur debit dalam keadaan berfungsi baik, di lakukan kalibrasi	Memiliki alat ukur debit dalam keadaan berfungsi baik, di lakukan kalibrasi, alat ukur debit ada pada setiap saluran limbah
	5. Pencatatan debit harian air limbah	2	Tidak dilakukan pencatatan debit	Pencatatan debit harian dilakukan namun tdk teratur. Tdk ada sistem dokumentasi yg layak	Pencatatan debit harian dilakukan namun tidak teratur. Tersedia , sistem dokumentasi namun tidak layak.	Pencatatan debit harian dilakukan secara teratur. Tersedia , sistem dokumentasi namun tidak layak	Pencatatan debit dilakukan oleh petugas khusus, dengan menggunakan sistem dokumentasi yang baik.	Pencatatan debit dilakukan oleh petugas khusus, dengan menggunakan sistem dokumentasi yang baik. Tersedia log book atau catatan di komputer

6. Tidak melakukan pengenceran air limbah	2	Air limbah di encerkan secara sengaja	Air limbah di encerkan namun tidak dilakukan secara sengaja	-	-	-	Tidak ada pengenceran air limbah
7. Memeriksa kadar parameter baku mutu limbah	3	Tidak pernah melakukan pemeriksaan air limbah	Pemeriksaan air limbah dilakukan 2 kali dalam setahun	Pemeriksaan air limbah dilakukan 3 kali dalam setahun pada parameter sesuai BMAL di Laboratorium yang diakreditasi	Pemeriksaan air limbah dilakukan 4 kali dalam satu tahun untuk parameter sesuai BMAL di lab yang diakreditasi	Pemeriksaan air limbah dilakukan setiap bulan sekali pada parameter sesuai BMAL di Lab. sendiri dan lab Yang diakreditasi	Pemeriksaan air limbah dilakukan setiap hari/minggu untuk parameter lapangan dan satu bulan sekali untuk parameter sesuai BMAL di Lab. sendiri dan lab Yang diakreditasi
8. Titik Sampling Pentaatan	2	Tidak ada penetapan titik sampling pentaatan	Titik sampling pentaatan telah ditetapkan, namun tidak dilengkapi dengan sarana sampling yang aman. Tidak ada papan nama titik sampling	Titik sampling pentaatan telah ditetapkan, namun tidak dilengkapi dengan sarana sampling yang aman, telah terdapat papan nama titik sampling			Titik sampling pentaatan telah ditetapkan, yang dilengkapi dengan sarana sampling yang aman , terdapat pengukuran debit, serta telah terdapat papan nama titik sampling
9. Melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya	1	Tidak melakukan pencatatan produksi					melakukan pencatatan produksi
10. Hasil Uji Laboratorium (Catatan :	3	Konsentrasi, Beban Pencemaran dan Debit air limbah	Konsentrasi, Beban Pencemaran dan	Konsentrasi, Beban Pencemaran dan	Konsentrasi, Beban Pencemaran dan Debit air limbah	Konsentrasi, Beban Pencemaran dan Debit air limbah	Konsentrasi, Beban Pencemaran dan Debit air limbah

	dalam periode penilaian/ bila beban pencemaran di atur)		hasil pemantauan instansi dan swapantau selalu melebihi baku mutu air limbah pada parameter yang diuji;	Debit air limbah hasil pemantauan instansi dan swapantau 6 – 8 kali melebihi baku mutu air limbah pada parameter yang diuji;	Debit air limbah hasil pemantauan instansi dan swapantau 4 - 6 kali melebihi baku mutu air limbah pada parameter yang diuji;	hasil pemantauan instansi dan swapantau 2 – 4 kali melebihi baku mutu air limbah pada parameter yang diuji;	hasil pemantauan instansi dan swapantau 0 – 2 kali melebihi baku mutu air limbah pada parameter yang diuji;	hasil pemantauan instansi dan swapantau tidak pernah melebihi baku mutu air limbah pada parameter yang diuji;
	11. Sistem Pelaporan	2	Tidak pernah menyampaikan laporan.	Pelaporan tidak rutin disampaikan dan tidak memiliki mekanisme pelaporan data swapantau	Pelaporan tidak rutin disampaikan namun memiliki mekanisme pelaporan data swapantau	Memiliki mekanisme pelaporan data swapantau dan menyampaikan laporan tepat waktu namun data tidak lengkap	Memiliki mekanisme pelaporan data swapantau dan menyampaikan laporan tepat waktu dengan data yang lengkap	Memiliki mekanisme sistem pelaporan, memiliki sistem database data pemantauan dan hasil pengujian, pengiriman laporan dilakukan rutin
	<b>B. Pengendalian Pencemaran Udara</b>							
	1. Cerobong Emisi	2	Stack tidak memenuhi standar teknis yang ditentukan	Stack memiliki spesifikasi yang sesuai namun tidak dilengkapi dengan sampling	Stack memiliki spesifikasi yang sesuai dan dilengkapi dengan sampling hole namun	Stack memiliki spesifikasi yang sesuai dan dilengkapi dengan sampling hole dan tempat sampling	Stack memiliki spesifikasi yang sesuai dan dilengkapi dengan sampling hole dan tempat sampling	Stack memiliki spesifikasi yang sesuai dan dilengkapi dengan sampling hole dan tempat sampling



				hole	tempat sampling tidak aman	yang aman namun tidak terdapat alat pengendalian pencemaran udara	yang aman dan terdapat alat pengendalian pencemaran udara namun tidak dilengkapi dengan alat pemantau kualitas emisi	yang aman dan terdapat alat pengendalian pencemaran udara serta dilengkapi dengan alat pemantau kualitas emisi dan berfungsi dengan baik
2. Pengukuran emisi	2	Tidak pernah melakukan pengukuran emisi gas buang.	Pengukuran emisi dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ke 3 satu tahun sekali	Pengukuran gas buang dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ke 3 , 2 kali dalam satu tahun	Pengukuran gas buang dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ke 3 , 4 kali dalam satu tahun	Pengukuran gas buang dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ke 3 , 3 atau 4 kali dalam satu tahun dan pihak industri melakukan pemantauan dengan peralatan milik sendiri setiap bulan	Pengukuran gas buang dilakukan secara kontinue dengan peralatan otomatis dengan sistem dokumentasi yang baik. Setiap 3 bulan sekali pengukuran dilakukan oleh pihak ketiga untuk uji silang.	
3. Hasil uji pengujian (bila pengukuran emisi tidak dilakukan maka nilai point 3 ini menjadi nol).	3	Hasil pengujian emisi lebih besar dari 100 % nilai bakumutu.	Kualitas emisi antara 50 % sampai dengan 100 % lebih tinggi dari baku mutu emisi	Kualitas emisi antara 25 % sampai dengan 50 % lebih tinggi dari baku mutu emisi	Kualitas emisi antara 10 % sampai dengan 25 % lebih tinggi dari baku mutu emisi	Kualitas emisi pada umumnya memenuhi bakumutu emisi namun kadang terdapat 5% – 10 % lebih tinggi dari baku mutu emisi bila terdapat pelanggaran	Kualitas emisi pada umumnya memenuhi bakumutu emisi namun kadang terdapat hingga paling besar 5 % lebih tinggi dari baku mutu emisi bila terdapat	

								pelanggaran
4. Pengukuran kualitas udara ambient dan kebisingan	2	Tidak pernah melakukan pengukuran udara ambient dan kebisingan		Pengukuran udara ambient dan kebisingan dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ke 3 satu tahun sekali		Pengukuran udara ambient dan kebisingan dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ke 3, 2 kali dalam satu tahun		Pengukuran udara ambient dan kebisingan dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ke 3, 4 kali dalam satu tahun
5. Pelaporan	2	Tidak pernah menyampaikan laporan.	Pelaporan tidak rutin disampaikan dan tidak memiliki mekanisme pelaporan data swapantau	Pelaporan tidak rutin disampaikan namun memiliki mekanisme pelaporan data swapantau	Memiliki mekanisme pelaporan data swapantau dan menyampaikan laporan tepat waktu namun data tidak lengkap	Memiliki mekanisme pelaporan data swapantau dan menyampaikan laporan tepat waktu dengan data yang lengkap		Memiliki mekanisme sistem pelaporan, memiliki sistem database data pemantauan dan hasil pengujian, pengiriman laporan dilakukan rutin
<b>C. Pengelolaan Limbah Padat</b>								
1. Pengumpulan / Penyimpanan sementara	2	Tidak ada tempat sampah yang khusus	Tempat sampah tersedia namun tidak mencukupi, dan tidak ada pemisahan sesuai jenis sampah	Tempat sampah mencukupi namun tidak ada pemisahan sampah sesuai jenisnya	Tempat sampah mencukupi, pemisahan sampah dilakukan hanya pada jenis sampah organik dan anorganik dan masih tidak disiplin dalam pemisahan sampah	Tempat sampah mencukupi, , pemisahan sampah dilakukan secara tertib pada jenis sampah organik dan anorganik		Tempat sampah tersedia mencukupi sesuai jenis sampah plastik, kertas, organik, besi dll untuk tujuan daur ulang

<b>D. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</b>								
1. Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B-3 (bila menghasilkan limbah B-3)	2	Tidak memiliki ijin penyimpanan limbah B-3	Ijin penyimpanan limbah B-3 masih dalam proses pengajuan	Memiliki ijin penyimpanan limbah B-3 namun telah habis masa berlakunya	Memiliki surat tidak keberatan penyimpanan limbah B-3.			Memiliki ijin penyimpanan sementara limbah B-3 yang masih berlaku
2. Penyimpanan Sementara Limbah B-3 (bila menghasilkan limbah B-3)	3	Tidak memiliki TPS limbah B-3	TPS limbah B-3 tidak memenuhi persyaratan teknis penyimpanan, teknis bangunan serta lokasi penyimpanan limbah B-3.	TPS limbah B-3 telah memenuhi persyaratan teknis penyimpanan limbah B-3 namun belum memenuhi persyaratan teknis bangunan dan lokasi penyimpanan limbah B-3 namun belum ada pencatatan jumlah limbah B-3	TPS limbah B-3 telah memenuhi persyaratan teknis penyimpanan limbah B-3 , memenuhi persyaratan teknis bangunan dan lokasi penyimpanan limbah B-3 namun belum ada pencatatan jumlah limbah B-3	TPS limbah B-3 telah memenuhi persyaratan teknis penyimpanan limbah B-3, persyaratan teknis bangunan dan lokasi penyimpanan limbah B-3 serta telah melakukan pencatatan jumlah limbah B-3		TPS limbah B-3 telah memenuhi persyaratan teknis penyimpanan, memenuhi persyaratan teknis bangunan dan lokasi penyimpanan limbah B-3. Tersedia log book limbah B-3 serta menyampaikan laporan limbah B-3 secara rutin kepada instansi terkait.
3. Penyerahan Limbah B-3	2	Menyerahkan pada pihak yang tidak memiliki ijin dari KLH	Limbah B-3 tidak setelah melebihi 90 hari penyimpanan (untuk yang > 50 kg)					Menyerahkan pada pihak yang memiliki ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup

4. Pemanfaatan (bila menghasilkan limbah B-3)	2	Memanfaatkan kembali limbah B3 tanpa ijin dari Kementerian LH.		Ijin masih dalam proses		Memiliki Surat Tidak Keberatan pemanfaatan limbah B-3 dari KLH	Pemanfaatan kembali limbah B3 dengan ijin dari Kementrian Lingkungan Hidup.
5. Pengolahan (bila menghasilkan limbah B-3)	3	Pengolahan limbah B-3 tanpa ijin dari Kementrian Lingkungan Hidup		Ijin masih dalam proses		Memiliki Surat Tidak Keberatan Pengolahan Limbah B-3 dari KLH	Pengolahan limbah B-3 telah memiliki ijin dari Kementrian Lingkungan Hidup
6. Penimbunan	2	Melakukan penimbunan tanpa ijin		Ijin masih dalam proses		Memiliki Surat tidak keberatan penimbunan limbah B-3	Memiliki ijin penimbunan limbah B-3 dari Kementrian Lingkungan Hidup
7. Pelaporan	2	Tidak pernah menyampaikan laporan.	Pelaporan tidak rutin disampaikan dan tidak memiliki mekanisme pelaporan data swapantau	Pelaporan tidak rutin disampaikan namun memiliki mekanisme pelaporan data swapantau	Memiliki mekanisme pelaporan data swapantau dan menyampaikan laporan tepat waktu namun data tidak lengkap	Memiliki mekanisme pelaporan data swapantau dan menyampaikan laporan tepat waktu dengan data yang lengkap	Memiliki mekanisme sistem pelaporan, memiliki sistem database data pemantauan dan hasil pengujian, pengiriman laporan dilakukan rutin

III	Produksi Lebih Bersih	Bobot 15 %	Nilai					
			0	1	2	3	4	5
	1. Pelaksanaan GHK	2	Tidak ada upaya	Ada rencana aksi tapi tidak dilaksanakan	Melakukan GHK tanpa adanya rencana aksi yg terdokumentasi	Ada rencana aksi terdokumentasi, telah dilaksanakan tapi belum berdampak	Ada rencana aksi terdokumentasi tapi pelaksanaan dimodifikasi & berdampak positif	Melakukan GHK sesuai rencana aksi yg ada, berdampak positif dan terbentuk tim GHK
	2. Pengelolaan NPO	2	Tidak ada penghematan karena tidak ada upaya	Penghematan berkisar antara $0 \leq X < 5\%$	Penghematan berkisar antara $5\% \leq X < 10\%$	Penghematan berkisar antara $10\% \leq X < 15\%$	Penghematan berkisar antara $15\% \leq X < 25\%$	Penghematan sebesar $X \geq 25\%$
	3. Inovasi teknologi dengan perubahan peralatan/proses	1	Tidak melakukan perubahan	Ada upaya perubahan tetapi implementasi ditunda th yad	Berupaya dengan bantuan konsultan tp belum berhasil baik	Berupaya sendiri tanpa adanya konsultan tp belum berhasil baik	Berupaya dengan bantuan konsultan & berhasil baik	Berupaya sendiri tanpa adanya konsultan & berhasil baik
	4. Melakukan 3R (reuse, recovery, recycle)	2	Tidak melakukan perubahan	Ada upaya perubahan tetapi implementasi ditunda th yad	Berupaya dengan bantuan konsultan tp belum berhasil baik	Berupaya sendiri tanpa adanya konsultan tp belum berhasil baik	Berupaya dengan bantuan konsultan & berhasil baik	Berupaya sendiri tanpa adanya konsultan & berhasil baik
	5. Modifikasi Produk	1	Tidak melakukan perubahan	Ada upaya perubahan tetapi implementasi ditunda th yad	Berupaya dengan bantuan konsultan tp belum berhasil baik	Berupaya sendiri tanpa adanya konsultan tp belum berhasil baik	Berupaya dengan bantuan konsultan & berhasil baik	Berupaya sendiri tanpa adanya konsultan & berhasil baik

6.	Peningkatan kinerja lingkungan dengan menurunnya jumlah dan atau konsentrasi air limbah yang dihasilkan	2	Tidak ada penurunan kuantitas air limbah	Penurunan berkisar antara $0 \leq X < 25\%$ dari kondisi sebelum melakukan produksi bersih	Penurunan berkisar antara $26 \leq X < 35\%$	Penurunan berkisar antara $36 \leq X < 50\%$	Penurunan berkisar antara $51 \leq X < 75\%$	Penurunan berkisar antara $X \geq 100\%$
7.	Peningkatan kinerja lingkungan dengan menurunnya jumlah limbah padat yang dihasilkan	2	Tidak ada penurunan kuantitas limbah padat	Penurunan berkisar antara $0 \leq X < 25\%$	Penurunan berkisar antara $26 \leq X < 35\%$	Penurunan berkisar antara $36 \leq X < 50\%$	Penurunan berkisar antara $51 \leq X < 75\%$	Penurunan berkisar antara $X \geq 100\%$
8.	Peningkatan kinerja lingkungan dengan menurunnya konsentrasi emisi udara yang dihasilkan	2	Tidak ada penurunan konsentrasi emisi udara	Penurunan berkisar antara $0 \leq X < 25\%$	Penurunan berkisar antara $26 \leq X < 35\%$	Penurunan berkisar antara $36 \leq X < 50\%$	Penurunan berkisar antara $51 \leq X < 75\%$	Penurunan berkisar antara $X \geq 100\%$
9.	Adanya substitusi bahan masukan dengan bahan yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ berkurang tingkat toksisitasnya,</li> <li>▪ dapat diperbaharui,</li> <li>▪ tahan lebih lama dlm proses produksi</li> </ul>	1	Tidak melakukan perubahan	Mengelola bahan yang ada dengan baik tetapi sebenarnya sudah ditemukan bahan penggantinya yg ramah lingkungan	Mengelola bahan yang ada dengan baik, sudah melakukan upaya substitusi tetapi memang belum ada yang sesuai	Mengelola bahan yang ada dengan baik, sudah melakukan riset substitusi dg bahan yang lebih ramah lingkungan & sesuai ( tdk berpengaruh pd kualitas produk)	Mengelola bahan yang ada dengan baik, sedang melakukan implementasi substitusi dg bahan yang lebih ramah lingkungan & sesuai ( tdk berpengaruh pd kualitas produk)	Bahan masukan sudah sesuai kriteria & ramah lingkungan

IV	Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan	Bobot 10 %	Nilai					
			0	1	2	3	4	5
	1. ISO 14001 dan/atau Sistem Manajemen Lingkungan Lainnya.	5	Tidak ada upaya dalam proses pencapaian ISO 14001 <b>dan/atau Sistem Manajemen Lingkungan Lainnya</b>	Proses persiapan awal untuk pencapaian ISO 14001 <b>dan/atau Sistem Manajemen Lingkungan Lainnya</b> telah dilakukan	Proses sertifikasi sedang dilakukan oleh lembaga assesor. Tahapan dan sistem dokumentasi telah tersedia.	Pernah mendapat sertifikat ISO 14001 <b>dan/atau Sistem Manajemen Lingkungan Lainnya</b> namun telah dicabut oleh asesor karena berbagai penyimpangan	Telah memperoleh sertifikat ISO 14001 <b>dan/atau Sistem Manajemen Lingkungan Lainnya</b> dari lembaga sertifikasi dalam 1 tahun terakhir	Telah memperoleh sertifikat ISO 14001 <b>dan/atau Sistem Manajemen Lingkungan Lainnya</b> dari lembaga sertifikasi dalam 2 tahun terakhir
	1. Audit lingkungan	5	Tidak pernah melakukan audit lingkungan	-	Audit lingkungan dilakukan oleh tim audit internal perusahaan namun tidak mengikuti kaidah audit yang benar dan tidak terprogram	Audit lingkungan dilakukan oleh tim audit internal perusahaan telah mengikuti kaidah audit yang benar namun tidak terprogram	Audit lingkungan dilakukan secara teratur minimal satu tahun sekali oleh tim audit lingkungan internal perusahaan dengan tatacara yang benar	Audit lingkungan dilakukan secara teratur minimal dua tahun sekali oleh lembaga audit independen dan memiliki sistem audit lingkungan internal perusahaan.

V	Program Pengembangan Kemasyarakatan	Bobot 10 %	Nilai					
			0	1	2	3	4	5
1	Kebijakan dan Program Pengembangan Kemasyarakatan	2	Tidak ada kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	Kebijakan dan Program Pengembangan masyarakat hanya berdasarkan permintaan masyarakat	Memiliki Kebijakan dan Program Pengembangan masyarakat tanpa perencanaan berdasarkan kajian sosial dan partisipasi masyarakat	Memiliki Kebijakan dan Program Pengembangan Masyarakat dengan partisipasi masyarakat tanpa kajian sosial terlebih dahulu	Memiliki Kebijakan dan Program Pengembangan masyarakat berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat yang tinggi	Upaya pengembangan kemasayarakatan merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep berkelanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial. serta rencana pembangunan pemerintah setempat.
2.	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat		Tidak ada kegiatan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas pendidikan masyarakat berdasarkan	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas pendidikan masyarakat berdasarkan kajian	Upaya Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas pendidikan masyarakat merupakan



		2		hanya berdasarkan permintaan masyarakat	tanpa partisipasi masyarakat.	partisipasi masyarakat	aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat	program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep berkelanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial. serta rencana pembangunan pemerintah setempat.
3.	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	2	Tidak ada kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas kesehatan masyarakat hanya berdasarkan permintaan masyarakat	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tanpa partisipasi masyarakat.	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas kesehatan masyarakat berdasarkan partisipasi masyarakat	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas kesehatan masyarakat berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat	Upaya Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep berkelanjutan dengan mengintegrasikan

								keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial. serta rencana pembangunan pemerintah setempat
4.	Pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan	2	Tidak ada kegiatan pemberdayaan ekonomi ke-masyarakatan.	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek Pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan hanya berdasarkan permintaan masyarakat	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek Pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan tanpa partisipasi masyarakat.	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek Pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan berdasarkan partisipasi masyarakat	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek Pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat	Upaya Pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep berkelanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial. serta rencana pembangunan pemerintah setempat
5.	Pembangunan infrastruktur	2	Tidak ada kegiatan pembangunan	Program Pembangunan	Program Pembangunan	Program Pembangunan	Program Pembangunan	Upaya Pembangunan

			infrastruktur	infrastruktur hanya berdasarkan permintaan masyarakat	infrastruktur tanpa partisipasi masyarakat.	infrastruktur berdasarkan partisipasi masyarakat	infrastruktur berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat	infrastruktur merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep berkelanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial. serta rencana pembangunan pemerintah setempat
--	--	--	---------------	---	---	--	---	--


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE




Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 55

No	NAMA	JUJURAN	TANDA TANGAN
1	DRS. H. BADRUN, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	IR. H. SYAIKUL HERMAN, M.AP	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3	DJOKO ISWORD, SH, MH EDY SUHARTO, S.SOS, MT	KEPALA BIDANG HUKUM KEPALA DIVISI LINGKUNGAN HIDUP	

			infrastruktur	infrastruktur hanya berdasarkan permintaan masyarakat	infrastruktur tanpa partisipasi masyarakat.	infrastruktur berdasarkan partisipasi masyarakat	infrastruktur berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat	infrastruktur merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep berkelanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial. serta rencana pembangunan pemerintah setempat
--	--	--	---------------	---	---	--	---	--

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,






IRIANTO LAMBRIE

			infrastruktur	infrastruktur hanya berdasarkan permintaan masyarakat	infrastruktur tanpa partisipasi masyarakat.	infrastruktur berdasarkan partisipasi masyarakat	infrastruktur berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat	infrastruktur merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep berkelanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial. serta rencana pembangunan pemerintah setempat
--	--	--	---------------	---	---	--	---	--

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. H. BADRUN, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	(K.H. SYAFUL HERMAN, M.AP	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3	DJOKO ISWORO, SH, MH	KEPALA BIRO HUKUM	
4	EDY SUHARTO, S.SOS, MT	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	